

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (3)
JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Disusun oleh :

Afrizardi

41151010150184

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Legal Memorandum

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**LEGAL ACTION AGAINST CRIMINAL
DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA BASED
ON ARTICLE 45 VERSE (3) JUNCTO ARTICLE 27
VERSE (3) LAW NO. 19 OF 2016 CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NO. 11 OF 2008
CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTIONS RELATED TO RESTORATIVE
JUSTICE**

Compiled by :

Afrizardi

41151010150184

Speciality Program : Criminal Law

Legal Memorandum

Presented as One of the Conditions to get

Bachelor of Laws Degree



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFRIZARDI
NPM : 41151010150184
Bentuk Penulisan : LEGAL MEMORANDUM
Judul :

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (3) JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai
6000

AFRIZARDI
41151010150184

ABSTRAK

Media sosial digunakan dengan cara yang bijak oleh setiap orang, ironisnya bahwa apresiasi sebagian orang terhadap etika bermedia sosial masih sangat rendah. Hal tersebut mengakibatkan sebagian orang tidak memahami dampak hukum jika memakai media sosial sebagai tempat menuliskan sesuatu yang merugikan pihak lain, seperti menyebarkan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain. Salah satunya perbuatan yang dilakukan oleh saksi terlapor Agung Dewi Wulansari yang diduga sebagai pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial kepada seorang calon legislatif Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari memberikan komentar negatif pada laman akun *Facebook* Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, dalam kolom komentar tersebut Agung Dewi Wulansari berulang kali memberikan kalimat negatif hingga membahas suatu aib keluarga dari calon legislatif Tina Wiryawati. Sehingga permasalahan yang menarik untuk menjadi suatu kajian penelitian Legal Memorandum ini yaitu tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan Pasal-pasal apa saja yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah menggunakan hak diskresi Kepolisian dengan menempuh cara mediasi (*non-litigasi*) terlebih dahulu. Dengan berlandaskan asas hukum pidana yaitu asas *Ultimum Remedium* bahwa Hukum Pidana merupakan upaya akhir dalam hal penegakan hukum pidana. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menggunakan keadilan restoratif berdasarkan syarat dan prosedur penyelesaiannya yang terdapat dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyidik dapat bertindak dengan meneruskan sesuai proses hukum yang berlaku (*litigasi*).

ABSTRACT

Social media is used in a wise way by everyone, ironically that some people's appreciation of the ethics of social media is still very low. This results in some people not understanding the legal impact of using social media as a place to write something that harms others, such as spreading slander, spreading false news, etc. One of them was done by the reported witness Agung Dewi Wulansari who is suspected of being the perpetrator of defamation through social media to a legislative candidate Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari made negative comments on the Facebook page of The Winning Team of legislative candidate Tina Wiryawati, in the comment column Agung Dewi Wulansari repeatedly gave negative sentences to discuss a family disgrace from legislative candidate Tina Wiryawati. So the interesting problem to be a study of legal memorandum research is what legal action can be done by the Investigators of the West Java Police Department against witnesses reported in defamation crimes and what articles can be applied by the Investigators of the West Java Police Department to the reported witnesses.

The method of approach used normative juridical that aims to find a positive legal basis as well as the research specifications used is descriptive analysis i.e. analyzing in accordance with the prevailing regulations in Indonesian criminal positive law. The research phase uses data in the form of secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are performed through literature studies to collect data related to the problems studied. Analysis of data using qualitative juridical that analyzes data obtained from legislation, documents and books examined can then be drawn conclusions.

The legal action that can be taken by the Investigators of the West Java Police Department against the reported witnesses in the Defamation Crime is to use the discretionary rights of the Police by taking the means of mediation (non-litigation) first. Based on the principle of criminal law, ultimum remedium principle that criminal law is the final effort in terms of criminal law enforcement. The articles that can be applied by the Investigators of the West Java Police Department use restorative justice based on the terms and procedures of resolution contained in Article 12 of The Police Chief Regulation No. 6 of 2019 on Criminal Investigation and Police Chief Letter No. B/3022/XII/2009/SDEOPS on Case Handling Through Alternative Dispute Resolution (ADR). However, if no agreement is reached, then investigators can act by proceeding in accordance with the applicable legal process (litigation).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat serta ridho-Nya telah memberikan nikmat kesehatan pada penulis dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan bentuk penulisan Legal Memorandum salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dengan judul: TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (3) JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*. Pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktu yang tepat.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesai, serta tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan Legal Memorandum.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. R.A.R. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Riza Zulfikar, S.H., S.T., M.Kn. selaku Dosen Wali Penulis
8. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Para Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Terimakasih kepada Ibu AKP Ita Novianti dan Bapak AKBP Dr. Taufik Rohman, S.H., M.H. yang telah membantu penulis dalam mendapatkan berkas perkara.
11. Terimakasih kepada Bapak Penyidik Briptu Dio Ardi Kurnia yang dapat bekerja sama dalam wawancara dan bertukar pemikiran dalam membahas berkas perkara.
12. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2015 tim PNS, Niko Pratama, Ilyasa Maulana, Raka Adri Mainata, Ilham Yudhistira, Ragil Bagja,

Kiki Rizky, Rey Ramadhan, Fraditya Rizal, Althop yang telah saling memberikan semangat dan motivasi dengan seluruh kegiatan tugas akhir.

13. Terimakasih kepada rekan-rekan kelas A3 dan kelas Program Kekhususan Pidana Angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang hingga tugas akhir.
14. Terimakasih kepada rekan-rekan KKNM Kelompok 11 Desa Cimaung yang telah memberikan semangat dan motivasi.
15. Terimakasih kepada Irfan Aditya, Farhan Erba Zain, Rafi Dean Al-Ghazy, Ghinaa Raisya, Sherin Rizky, Nada Cantika, Ahmed Bawazier, Feggy Sidqihadi yang telah memberikan semangat dan motivasi tidak pernah henti.
16. Terimakasih kepada Pelatih Basket Syarel Hasan yang selalu memberikan nasehat dan masukan.
17. Terimakasih kepada Tania Saphira, Billy Darmawan Subarja dan Muhamad Izza Rahman yang telah memberikan semangat dan motivasi tidak pernah henti untuk segera lulus ditahun 2020.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Papah tersayang Deden Deni Kuswendi selaku Orang Tua penulis yang selalu mencintai, memberi dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini, serta Mamah Chartizar Chaidir yang telah tiada namun saya yakin mamah tetap mendoakan saya meski di alam yang telah berbeda. Sekali lagi terimakasih kepada orang tua bahwa jasa kalian tidak akan dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Terimakasih juga untuk Yuliadiani dan Yanrizardi selaku Kakak Kandung yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih kepada Fajar Hidayat selaku Kakak Ipar dan

Keponakan tercinta Misha Shakeera Azzahra sebagai penyemangat dalam pengerjaan tugas akhir.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan umumnya bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

Bandung, September 2020

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
MEMORANDUM HUKUM.....	vii

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi.....	1
B. Permasalahan Hukum	4

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
1. Pasal 27 ayat (3).....	5
2. Pasal 36.....	5
3. Pasal 45 ayat (3).....	5
4. Pasal 51 ayat (2).....	6
B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia	
Pasal 18 ayat (1).....	6
C. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana	

1. Pasal 1 angka 27	6
2. Pasal 12	6
D. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR)	8

**BAB III TINJAUAN TEORITIK MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL DAN *RESTORATIVE JUSTICE***

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Macam-Macam Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	14
2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	16
3. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	17
4. Delik Materil Pada Pasal 36 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	19
C. Tinjauan Mengenai <i>Restorative Justice</i>	

1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	21
2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	23
3. Penerapan <i>Restorative Justice</i>	26

BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	29
B. Pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor	32

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	37
B. Rekomendasi	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MEMORANDUM HUKUM

Untuk : PENYIDIK DITRESKRIMSUS UNIT *CYBER CRIME* POLDA JABAR

Perihal :

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN
PASAL 45 AYAT (3) JUNCTO PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DIHUBUNGKAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Tanggal : SEPTEMBER 2020

Dari : AFRIZARDI